



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

---

## SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 76 TAHUN 2013

TENTANG

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;

16. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan H. Mukmin Faisal, MM sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan 2013 – 2018;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP /Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokal;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 69/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**PASAL 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk An-organik adalah Pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan atau biologi dan merupakan hasil industri pembuat atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikrobial, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk Bersubsidi adalah Barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di Sektor Pertanian.
6. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di provinsi.
7. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
8. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh Pelaksana Subsidi pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau tanaman hortikultura dengan luasan tertentu.
11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia mengusahakan lahan, budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
12. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijau pakan ternak dengan luasan tertentu.
13. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau udang dengan luasan tertentu.

14. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk pupuk bersubsidi.
15. Penyaluran di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
16. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
17. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
19. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk Tingkat Kabupaten/Kota.
20. Direktur Jenderal adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di provinsi atau kabupaten/kota.

## **BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI**

### **Pasal 2**

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

### **Pasal 3**

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan/atau realisasi penyaluran tahun sebelumnya/berdasarkan luas tanam tahun berikutnya ke Dinas Provinsi.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor provinsi dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekapitulasi RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) dan/atau Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten/ Kota setempat.
- (3) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada akhir bulan Desember 2013.

#### **Pasal 5**

Dinas bersama lembaga penyuluhan pertanian dan/atau perikanan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dan Pasal 4 terjadi kekurangan, dapat dipenuhi realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi.
- (3) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- (4) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu kabupaten/kota, dan kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, pelaksana subsidi pupuk dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

### **BAB III PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI**

#### **Pasal 7**

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/ atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

#### **Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
  - a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
  - b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah; dan

- c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
  - (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan Pemupukan Berimbang Spesifik Lokasi oleh Penyuluh.
  - (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten/Kota.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Pekebun, Peternak, dan Petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota setempat untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800; per kg
  - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; per kg
  - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg
  - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg
  - e. Pupuk Organik = Rp. 500; per kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Kelompok tani atau petani, pekebun, peternak, petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea = 50 kg
  - b. Pupuk SP-36 = 50 kg
  - c. Pupuk ZA = 50 kg
  - d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg
  - e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg

#### Pasal 11

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

Pupuk Bersubsidi Pemerintah  
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus Pengadaan dan penyaluran pupuk Urea bersubsidi berwarna **pink** dan pupuk ZA bersubsidi berwarna **orange**.

**BAB IV  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 12**

Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

**Pasal 13**

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

**Pasal 14**

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota, wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/ Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Menteri Pertanian dan Perdagangan.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 19 Desember 2013

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 19 Desember 2013


**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. RUSMADI**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 65.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRD HUKUM,**

  
**H. SUROTO, SH**

Pembina Tingkat I

Nip. 19620527 198503 1 006




**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 76 TAHUN 2013  
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014**

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2014 MENURUT  
SUB SEKTOR**

NO.	SUB SEKTOR	JENIS PUPUK (Ton)				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Tanaman Pangan	10.224	3.479	1.121	12.036	1.842
2	Hortikultura	809	245	190	1.858	350
3	Perkebunan	2.244	833	551	3.452	400
4	Peternakan	426	98	38	354	108
5	Perikanan Budidaya	497	245	-	-	-
	JUMLAH	14.200	4.900	1.900	17.700	2.700

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM**  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH**  
Pembina Tingkat I  
Nip. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 19 Desember 2013  
**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 76 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014**

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2014 MENURUT JENIS DAN SEBARAN KABUPATEN/KOTA**

No.	Kabupaten/Kota	JENIS PUPUK (Ton)				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Samarinda	750	500	200	700	325
2	Balikpapan	450	340	195	600	372
3	Kutai Kartanegara	4.110	1.350	350	3.800	653
4	Kutai Timur	1.500	600	210	3.240	140
5	Kutai Barat	100	70	50	130	50
6	Tarakan	423	80	10	200	30
7	Bulungan	340	80	-	300	50
8	Malinau	50	30	-	50	20
9	Berau	450	410	100	600	150
10	Nunukan	630	70	35	450	30
11	Paser	3.100	570	450	3.900	400
12	Penajam Paser Utara	2.187	750	300	3.600	450
13	Bontang	70	30	-	80	20
14	Tana Tidung	40	20	-	50	10
	Jumlah	14.200	4.900	1.900	17.700	2.700

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM**  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH**  
Pembina Tingkat I  
Nip. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 19 Desember 2013  
**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 76 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2014 MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

NO.	JENIS PUPUK	SETAHUN	(TON)											
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	UREA	14.200	1.331	1.052	1.242	1.302	1.324	1.073	871	710	917	1.080	1.464	1.834
2.	SP-36	4.900	484	486	501	501	453	322	228	180	293	395	519	538
3.	ZA	1.900	190	194	184	175	169	156	126	95	125	168	197	121
4.	NPK	17.700	1.589	1.831	1.844	1.933	1.600	1.395	987	691	984	1.359	1.682	1.805
5.	ORGANIK	2.700	174	215	269	276	254	180	210	152	174	230	291	275
	JUMLAH	41.400	3.768	3.778	4.040	4.187	3.800	3.126	2.422	1.828	2.493	3.232	4.153	4.573

**JENIS PUPUK : UREA**

NO.	JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	TANAMAN PANGGAN	10.224	958	757	895	937	954	773	627	511	659	777	1.055	1.321
2.	HORTIKULTURA	809	76	60	71	74	75	61	50	40	53	62	83	104
3.	PERKEBUNAN	2.244	210	166	196	206	209	170	138	112	145	171	231	290
4.	PETERNAKAN	426	40	32	37	39	40	32	26	22	27	32	44	55
5.	PERIKANAN	497	47	37	43	46	46	37	30	25	33	38	51	64
	JUMLAH	14.200	1.331	1.052	1.242	1.302	1.324	1.073	871	710	917	1.080	1.464	1.834

**JENIS PUPUK : SP-36**

NO.	JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	TANAMAN PANGGAN	3.479	344	346	356	355	321	229	162	127	206	281	369	383
2.	HORTIKULTURA	245	24	24	25	25	23	16	11	9	15	20	26	27
3.	PERKEBUNAN	833	82	83	85	86	77	55	39	31	49	67	88	91
4.	PETERNAKAN	98	10	9	10	10	9	6	5	4	6	8	10	11
5.	PERIKANAN	245	24	24	25	25	23	16	11	9	17	19	26	26
	JUMLAH	4.900	484	486	501	501	453	322	228	180	293	395	519	538

JENIS PUPUK : ZA

NO.	JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	TANAMAN PANGAN	1.121	113	115	109	103	100	92	74	56	73	99	116	71
2.	HORTIKULTURA	190	19	19	18	17	17	16	13	9	13	17	20	12
3.	PERKEBUNAN	551	55	56	53	51	49	45	37	28	36	49	57	35
4.	PETERNAKAN	38	3	4	4	4	3	3	2	2	3	3	4	3
5.	PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1.900	190	194	184	175	169	156	126	95	125	168	197	121

JENIS PUPUK : NPK

NO.	JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	TANAMAN PANGAN	12.036	1.080	1.245	1.254	1.314	1.088	950	671	470	667	924	1.144	1.229
2.	HORTIKULTURA	1.858	167	192	194	203	168	147	104	74	101	143	177	188
3.	PERKEBUNAN	3.452	310	357	359	377	312	270	192	134	196	265	328	352
4.	PETERNAKAN	354	32	37	37	39	32	28	20	13	20	27	33	36
5.	PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	17.700	1.589	1.831	1.844	1.933	1.600	1.395	987	691	984	1.359	1.682	1.805

JENIS PUPUK : ORGANIK

NO.	JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
1.	TANAMAN PANGAN	1.842	118	147	183	188	174	116	144	103	118	157	198	196
2.	HORTIKULTURA	350	23	28	35	36	33	32	27	20	22	30	38	26
3.	PERKEBUNAN	400	26	31	40	41	37	25	31	23	27	34	43	42
4.	PETERNAKAN	108	7	9	11	11	10	7	8	6	7	9	12	11
5.	PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	2.700	174	215	269	276	254	180	210	152	174	230	291	275

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM**  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**H. SUROTO, SH**  
 Pembina Tingkat I

Nip. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 19 Desember 2013  
**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

tttd